



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUNNAJAH**

Nomor: ~~282~~/UNIDA/BAK/XI/1439

Nomor:

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA
PENELITIAN**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini, tanggal (.....) bulan tahun 2018 (dua ribu delapan belas), bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. selaku Rektor, bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah**, berkedudukan di Jl. Ciledug Raya No.01, RT.6/RW.5, Ulujami, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Aunur Rofiq, M.M., selaku Ketua, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf

Paraf

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Pembinaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4
Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5
Pembiayaan

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** menanggung sendiri pembiayaan yang ditimbulkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf

Paraf

- (2) Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 7

Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Rektorat Universitas Darussalam Gontor

Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Ponorogo 63472

Telepon : 0352 - 3574563

Faximili : 0352 - 488182

b. **PIHAK KEDUA**

STAI Darunnajah

Jl. Ciledug Raya No.01, RT.6/RW.5, Ulujami, Pesanggrahan,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250

Telepon : +6221 7359786

Faximili : +6221 7359786

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf

Paraf

Pasal 8
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA



(Drs. Aunur Rafiq, M.M.)

PIHAK PERTAMA
REKTOR



(Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkayi, M.A.)

Paraf

Paraf